

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan seluruh pertimbangan, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari kurungan penjara.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan penipuan secara berlanjut dan nilai kerugian dari perkara tersebut cukup besar. Maka dakwaan jaksa yaitu 1 tahun 3 bulan penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 7 bulan 15 penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa mengingat perbuatan terdakwa sudah sangat merugikan dan nilai dari kerugian tersebut cukup besar.
2. Hendaknya hakim mempertimbangkan ulang kesaksian dari terdakwa agar pidana yang dijatuhkan dirasa memenuhi rasa keadilan

